



Eksistensi dan Masa Depan Lembaga Arbitrase sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia

Sidi Ahyar Wiraguna¹, Ivany Lengkong²

Universitas Esa Unggul Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: ivanylengkong@student.esaunggul.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Civil dispute resolution through litigation often presents obstacles such as lengthy proceedings, substantial costs, and procedural rigidity that may not align with the needs of commercial actors who rely on certainty, efficiency, and confidentiality. These limitations have encouraged the growing reliance on arbitration as an alternative dispute resolution mechanism that offers faster, more flexible, and final settlements. This study aims to examine the current status and future trajectory of arbitration within Indonesia's civil procedural law, and to evaluate whether the existing regulatory framework adequately addresses practical challenges. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, complemented by light empirical data drawn from recent trends in court decisions on the annulment of arbitral awards. The findings indicate that arbitration retains its strategic role as a dispute-resolution avenue grounded in party autonomy and confidentiality. Nevertheless, issues such as inconsistent court intervention, obstacles in enforcing arbitral awards, and limited institutional capacity continue to undermine its effectiveness. These conditions demonstrate the need for coherent regulatory reform, strengthened judicial commitment to finality, and improved institutional competence. The study offers theoretical implications for understanding the interaction between arbitration and state courts, while providing practical insights for optimizing arbitration's future role in Indonesia's dispute-resolution landscape..

Keywords: FOMO, JOMO, Consumer Mindset, Consumer Behavior, Digital Trends

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi sering menimbulkan hambatan berupa proses yang panjang, biaya yang tinggi, serta kompleksitas prosedur yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dunia usaha yang menuntut kepastian dan efisiensi. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya lembaga arbitrase sebagai alternative dispute resolution yang menawarkan penyelesaian sengketa secara cepat, efisien, dan bersifat final. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah eksistensi dan masa depan lembaga arbitrase dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, sekaligus menilai kemampuan regulasi yang ada dalam merespons tantangan undangan, konseptual, dan kasus, serta dilengkapi unsur empiris ringan berupa tren statistik pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase tetap memiliki posisi penting sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang relevan bagi para pihak yang mengedepankan asas kebebasan berkontrak dan kerahasiaan. Namun, hambatan seperti ketidakkonsistenan putusan pembatalan, intervensi peradilan, dan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum masih mengurangi efektivitas arbitrase. Temuan ini mengindikasikan perlunya penyelarasan norma, penguatan kepastian

eksekusi, serta peningkatan kapasitas aparat peradilan untuk mendukung stabilitas sistem. Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan kerangka teoretis mengenai hubungan antara arbitrase dan peradilan negara, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembaruan regulasi dan optimalisasi lembaga arbitrase di Indonesia.

Kata Kunci: FOMO, JOMO, Consumer Mindset, Perilaku Konsumen, Tren Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan penyelesaian sengketa perdata di Indonesia mengalami dinamika signifikan seiring meningkatnya kompleksitas hubungan hukum modern yang melibatkan individu, korporasi, hingga badan usaha lintas negara. Di tengah perubahan tersebut, lembaga arbitrase hadir sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang menawarkan efektivitas, efisiensi, serta kerahasiaan beracara, berbeda dari proses litigasi di peradilan umum yang kerap memakan waktu panjang dan biaya tinggi. Karakteristik arbitrase yang mengedepankan finalitas putusan serta kemampuan para pihak untuk memilih arbiter yang ahli dalam bidang tertentu menjadikan mekanisme ini semakin relevan. Fakta empiris menunjukkan bahwa arus sengketa bisnis, investasi, dan kontrak komersial mengalami peningkatan tajam sehingga menuntut mekanisme penyelesaian yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum modern. Dengan demikian, keberadaan arbitrase tidak lagi dipandang sebagai mekanisme alternatif semata, tetapi sebagai bagian integral dari sistem hukum acara perdata yang semakin mendapatkan legitimasi kuat melalui pengaturan dan praktik (Merokusumo, 2013).

Secara yuridis, konstruksi hukum arbitrase di Indonesia dapat ditelusuri dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan landasan normatif bagi validitas perjanjian arbitrase, proses pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan arbitrase. Regulasi tersebut menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan banding atau kasasi, kecuali melalui mekanisme pembatalan yang sangat terbatas. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum yang menjadi prasyarat utama dalam hubungan perdata, khususnya dalam bidang perdagangan dan investasi. Dalam praktik, klausula arbitrase kian sering disisipkan dalam kontrak komersial sebagai upaya mitigasi risiko atas potensi sengketa. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari ketergantungan penuh pada pengadilan umum menuju pilihan penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan pelaku usaha (Subekti, 2005).

Di sisi lain, sejumlah fakta praktis memperlihatkan bahwa minat terhadap arbitrase tidak hanya datang dari kalangan korporasi besar tetapi juga dari pelaku usaha menengah yang mulai menyadari manfaat efisiensi waktu dan biaya. Perkembangan lembaga arbitrase domestik seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), serta lembaga arbitrase sektoral menunjukkan peningkatan jumlah pendaftaran sengketa setiap tahun. Selain itu, arbitrase internasional seperti SIAC, ICC, dan HKIAC juga menjadi rujukan bagi pihak-pihak dalam kontrak investasi besar, terutama proyek pembangunan infrastruktur dan energi. Kondisi ini memberi gambaran bahwa arbitrase telah memperoleh legitimasi sosial maupun ekonomi dalam dunia bisnis

Indonesia yang semakin terintegrasi dengan sistem hukum global. Dengan demikian, keberadaan arbitrase merupakan bagian dari ekosistem penyelesaian sengketa modern yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan hukum nasional (Usman, 2019).

Urgensi penelitian mengenai eksistensi dan masa depan arbitrase semakin kuat ketika dikaitkan dengan perkembangan hukum acara perdata di Indonesia yang terus diarahkan pada pembaruan. Pengadilan umum masih menghadapi masalah klasik berupa penumpukan perkara, waktu penyelesaian yang panjang, dan keterbatasan kompetensi teknis hakim pada sengketa komersial tertentu. Situasi ini menyebabkan kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi menjadi semakin relevan. Arbitrase, dengan sifat privat, fleksibel, dan adaptif terhadap kebutuhan para pihak, menawarkan solusi yang tidak sepenuhnya dapat diberikan oleh litigasi konvensional. Oleh karena itu, pembahasan mendalam mengenai eksistensi arbitrase bukan hanya penting secara teoretis, tetapi juga strategis bagi pembentukan sistem peradilan perdata modern di Indonesia (Harahap, 2017).

Dalam konteks akademik, topik mengenai arbitrase telah banyak dibahas, terutama terkait efektivitas, finalitas putusan, maupun hubungannya dengan pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang melakukan *exequatur*. Namun sebagian besar literatur masih berfokus pada uraian normatif mengenai mekanisme arbitrase atau studi kasus putusan pembatalan, sementara analisis komprehensif terkait eksistensi arbitrase sebagai institusi dan prediksi masa depannya dalam sistem hukum nasional belum sepenuhnya tergal. Selain itu, sebagian penelitian terdahulu belum melihat arbitrase sebagai entitas yang mengalami transformasi seiring perubahan ekonomi digital, perkembangan investasi internasional, serta globalisasi kontrak komersial. Gap inilah yang perlu dijawab melalui analisis yang menghubungkan aspek normatif, empiris, dan prediktif dalam satu kerangka penelitian (Peter, 2020).

Literatur mutakhir menunjukkan adanya dorongan kuat menuju penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase, sebagai respons terhadap tantangan global. Penelitian Suyud Margono menekankan bahwa arbitrase domestik membutuhkan modernisasi prosedur agar mampu bersaing dengan lembaga arbitrase internasional (Margono, 2016). Sementara itu, studi oleh Gary Born menguraikan bahwa keberhasilan sistem arbitrase suatu negara ditentukan oleh kepastian hukum, independensi arbiter, dan efektivitas pengadilan dalam mendukung pelaksanaan putusan arbitrase (Born, 2021). Di Indonesia, beberapa penelitian terbaru seperti yang dilakukan oleh Rachmadi Usman menyoroti masih lemahnya pemahaman para pelaku usaha mengenai klausula arbitrase, sehingga menimbulkan hambatan dalam efektivitas penyelesaian sengketa (Usman, 2020). Analisis lain dari Andri Wibisana serta akademisi lain menegaskan perlunya integrasi konsep arbitrase dalam pembaruan hukum acara perdata Indonesia agar mekanisme ini tidak berjalan secara terpisah dari sistem peradilan formal (Wibisana, 2022). Secara umum, literatur tersebut memperlihatkan adanya ruang penelitian

baru mengenai bagaimana eksistensi arbitrase dapat diperkuat untuk menjawab tantangan hukum modern

Berangkat dari research gap tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi dan masa depan lembaga arbitrase Indonesia dalam kerangka penyelesaian sengketa perdata nasional. Penelitian berupaya menjawab bagaimana arbitrase dapat mempertahankan relevansinya di tengah perkembangan hukum yang bergerak menuju digitalisasi, internasionalisasi kontrak, serta tuntutan efisiensi proses peradilan. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mendukung atau menghambat perkembangan arbitrase domestik, termasuk aspek regulasi, kelembagaan, profesionalisme arbiter, dan sinergi antara arbitrase dan pengadilan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi strategis arbitrase di masa depan (Blackaby & Partasides, 2015).

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan literatur dengan memberikan analisis mendalam yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga analitis-prediktif. Penelitian ini mengaitkan eksistensi arbitrase dengan dinamika ekonomi nasional, perkembangan digital, serta kebutuhan masyarakat bisnis yang semakin kompleks. Dengan menyediakan analisis berbasis literatur, praktik, dan kerangka teoritik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum acara perdata, khususnya dalam ranah penyelesaian sengketa non-litigasi. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi mengenai arah penguatan arbitrase di Indonesia, mulai dari reformasi regulasi hingga perbaikan kelembagaan sehingga arbitrase dapat menjadi pilar utama penyelesaian sengketa perdata modern. Penelitian ini pada akhirnya bertujuan mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih responsif, efisien, dan berdaya saing global

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada penafsiran terhadap norma hukum positif, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menjelaskan eksistensi serta prospek arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdata Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach) terutama terkait pembatalan putusan arbitrase dan praktik *exequatur*. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer (UU No. 30/1999, putusan MA, putusan pengadilan terkait pembatalan arbitrase), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan pendapat akademisi), serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur (library research) dengan menganalisis kepustakaan akademik modern, termasuk pandangan Wiraguna mengenai pentingnya ketelitian metodologis dalam penelitian hukum normatif yang menuntut konsistensi logis dalam menafsirkan norma serta menggunakan argumentasi hukum yang terstruktur dan dapat diuji secara akademik (Wiraguna, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Arbitrase dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia

Eksistensi arbitrase dalam sistem hukum perdata Indonesia bertumpu pada asas kebebasan berkontrak serta prinsip finalitas yang menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Asas ini memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, rahasia, dan efisien dibanding proses litigasi di pengadilan negeri. Prinsip finalitas kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memberikan kekhususan terhadap putusan arbitrase sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 60, yaitu menegaskan tidak adanya upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali terhadap putusan arbitrase (Harahap, 2017). Ketentuan tersebut merupakan manifestasi dari kebutuhan dunia usaha akan kepastian hukum dan stabilitas dalam penyelesaian sengketa komersial.

Dalam perspektif asas hukum acara perdata, keberadaan arbitrase merupakan pengejawantahan asas keadilan dan asas efisiensi proses. Arbitrase menawarkan ruang bagi para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian substantif, sehingga proses penyelesaian sengketa tidak hanya cepat tetapi juga memberi ruang bagi penalaran teknis yang lebih tepat (Sidharta, 2015). Penempatan arbitrase sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa nasional juga sejalan dengan perkembangan global yang menempatkan *alternative dispute resolution* sebagai instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (Blackaby, 2015). Selain itu, sifat tertutup dari pemeriksaan arbitrase dianggap menjaga stabilitas hubungan bisnis para pihak karena menghindarkan sengketa dari sorotan publik yang dapat mempengaruhi reputasi komersial mereka (Moses, 2017).

Eksistensi arbitrase tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya sebagai mekanisme yang diakui, dilindungi, dan difasilitasi oleh negara. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pengadilan negeri wajib menolak memeriksa sengketa yang telah terikat klausul arbitrase, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU Arbitrase (Mahkamah Agung RI. Putusan No. 364 K/Pdt.Sus-Arbit/2014. Putusan Mahkamah Agung Nomor 364 K/Pdt.Sus-Arbit/2014, misalnya, menjadi salah satu rujukan penting tentang kewajiban pengadilan menghormati klausul arbitrase. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa eksistensi arbitrase tidak hanya memiliki dasar yuridis yang kuat, tetapi juga memiliki dukungan kelembagaan yang menegaskan posisinya dalam sistem penyelesaian sengketa perdata Indonesia.

Relasi Arbitrase dan Pengadilan Negeri: Finalitas, Exequatur, dan Pembatalan Putusan

Relasi arbitrase dengan pengadilan negeri terletak pada dua simpul penting: pelaksanaan putusan (*exequatur*) dan mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Secara prinsipil, arbitrase ditempatkan sebagai sistem penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri, namun negara berperan dalam memastikan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif (Subekti, 2005). *Exequatur* merupakan bentuk dukungan negara terhadap pelaksanaan putusan arbitrase, di mana pengadilan negeri tidak berwenang menilai substansi putusan, melainkan hanya memastikan

bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Siregar, 2018).

Di sisi lain, terdapat ruang pembatalan putusan arbitrase apabila terpenuhi alasan yang diperkenankan undang-undang, seperti ditemukannya dokumen palsu, keterangan palsu, atau adanya unsur menyembunyian dokumen yang bersifat menentukan (UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS). Meski sifatnya final dan mengikat, putusan arbitrase tetap dapat diuji melalui mekanisme pembatalan, sehingga menimbulkan dinamika dalam hubungan kelembagaan antara arbitrase dan pengadilan negeri. Dalam praktik, terdapat beberapa putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase sehingga memunculkan kritik terhadap konsistensi hakim dalam menafsirkan ruang lingkup pembatalan (Yahya, 2019).

Sebagai ilustrasi empiris yang ringan, mengenai pembatalan putusan arbitrase dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan Putusan BANI dalam kurun waktu 2015-2020. Meskipun tidak seluruh catatan akademik menunjukkan adanya kecenderungan hakim memasukkan pertimbangan substansial seperti *misinterpretation of contract*, padahal hal tersebut bukan alasan pembatalan menurut pasal 70. Ada juga contoh putusan BANI yang diajukan pembatalannya dan pada akhirnya dibatalkan oleh pengadilan negeri. Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 477/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., majelis hakim membatalkan putusan BANI karena berpendapat bahwa arbiter dianggap melampaui kewenangan (*ultra petita*). Meskipun keputusan tersebut menuai kritik dari kalangan akademisi, kasus ini menunjukkan bahwa tidak semua putusan arbitrase terbebas dari intervensi pengadilan (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan No. 477/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.). Ilustrasi ini tidak dimaksudkan sebagai data kuantitatif komprehensif, tetapi sebagai gambaran bahwa dalam praktik terdapat ketidakkonsistenan dalam penafsiran ruang pembatalan. Beberapa literatur juga mencatat bahwa pengadilan sering kali terlalu luas dalam memaknai frasa “ketertiban umum”, sehingga memunculkan kecenderungan intervensi terhadap putusan arbitrase (Sudargo, 2022). Jika dibiarkan fenomena ini dapat menciptakan preseden yang melemahkan posisi arbitrase di Indonesia karena para pihak akan mempertimbangkan kembali litigasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang dianggap lebih dapat diawasi oleh pengadilan. Intervensi yang berlebihan juga dapat menimbulkan biaya transaksi lebih tinggi bagi pelaku usaha yang membutuhkan forum penyelesaian yang stabil dan jelas. Dan berpotensi melemahkan prinsip finalitas dan mereduksi daya tarik arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang efektif.

Ketegangan antara finalitas arbitrase dan pengawasan pengadilan ini harus dilihat dari perspektif teori penyelesaian sengketa serta asas-asas hukum acara perdata seperti keadilan, kepastian dan efisiensi. Asas kepastian hukum menuntut agar finalitas arbitrase di hormati sebagai bentuk perlindungan terhadap ekspektasi para pihak memilih arbitrase berdasarkan perjanjian. Sebaliknya asas keadilan substantif sering dijadikan alasan untuk membenarkan intervensi pengadilan

apabila ditemukan indikasi kekeliruan serius dalam proses arbitrase. Disinilah dilemma terjadi, karena kedua asas tersebut seringkali bertabrakan dan memuntut keseimbangan yang tidak mudah. Dalam konteks ini teori access to justice dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai proporsionalitas intervensi peradilan yaitu bahwa campur tangan pengadilan hanya dapat dibernarkan jika diperlukan untuk mencegah ketidakadilan yang nyata dan bukan untuk memeriksa ulang substansi perkara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pemaknaan ketertiban umum agar ruang pembatalan tetap terbatas sesuai dengan maksud undang-undang (Hakim, 2021).

Prospek Masa Depan Arbitrase: Digitalisasi, Globalisasi, dan Harmonisasi Standar

Arah dan prospek masa depan lembaga arbitrase di Indonesia akan bergantung pada tiga dimensi strategis: digitalisasi, globalisasi, dan harmonisasi hukum internasional. Pertama, digitalisasi proses beracara menjadi kebutuhan mendesak agar arbitrase tetap relevan di tengah transformasi hukum berbasis teknologi, seperti persidangan daring, e-submission, dan online case management. Digitalisasi memungkinkan efisiensi prosedural, penghematan biaya, dan perluasan partisipasi lintas wilayah tanpa harus mengorbankan prinsip due process of law (Kurniawan, 2023). Kedua, globalisasi kontrak perdagangan menuntut arbitrase Indonesia menyesuaikan diri dengan standar dan praktik lembaga internasional seperti ICC, SIAC, dan HKIAC, yang telah mengimplementasikan virtual proceedings dan e-discovery sebagai norma baru (Lestari, 2022). Ketiga, harmonisasi dengan standar arbitrase internasional diperlukan agar putusan arbitrase Indonesia dapat diakui secara global, khususnya dalam kerangka cross-border enforcement yang diatur dalam New York Convention 1958 (Sinaga, 2021). Kecenderungan ini semakin menguat pascapandemi, di mana sebagian besar lembaga arbitrase internasional mengadopsi virtual hearing sebagai mekanisme standar (ICC, 2020).

Penelitian terkini oleh penelitian terdahulu menegaskan bahwa modernisasi arbitrase nasional harus diarahkan pada pembentukan integrated digital arbitration framework untuk menjamin efisiensi dan transparansi proses penyelesaian sengketa (Nugroho, 2022). Demikian pula, hasil studi oleh penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penguatan kompetensi arbiter dalam memahami kontrak digital menjadi prasyarat penting bagi legitimasi arbitrase di masa depan (Sari, 2023). Dalam konteks globalisasi, kemudian ditambahkan lagi menyoroti bahwa pengakuan internasional terhadap putusan arbitrase Indonesia masih terkendala oleh rendahnya konsistensi penerapan asas finalitas di tingkat nasional (Ardiansyah, 2024). Kajian empiris juga mengindikasikan bahwa penguatan regulasi teknis dalam pelaksanaan online arbitration akan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa lintas negara.

Dalam perspektif teori akses terhadap keadilan, peningkatan kualitas arbitrase akan memperluas pilihan penyelesaian sengketa yang cepat dan dapat dipercaya, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (Ardiansyah, 2024). Sementara itu, dari sudut pandang dispute resolution theory, arbitrase memiliki

peran strategis dalam menyediakan forum penyelesaian sengketa yang mengedepankan keahlian teknis dan fleksibilitas prosedural (Fisher, 2012). Ke depan, harmonisasi antara arbitrase dan sistem peradilan umum diperlukan agar kedua sistem dapat berjalan selaras tanpa menimbulkan praktik intervensi berlebihan yang melemahkan efektivitas arbitrase. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masa depan arbitrase Indonesia berada pada jalur positif menuju sistem penyelesaian sengketa modern yang efisien, kredibel dan selaras dengan standar hukum internasional.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan arbitrase sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) memiliki posisi strategis dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, terutama sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang menjunjung asas kecepatan, kerahasiaan, dan finalitas. Analisis terhadap hubungan antara arbitrase dan Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa kewenangan lembaga peradilan tetap diperlukan pada tiga titik krusial, yaitu pemberian exequatur, pembatalan putusan arbitrase, dan pengakuan terhadap batas-batas kompetensi absolut arbitrase. Pengamatan empiris ringan menunjukkan bahwa beberapa putusan arbitrase masih kerap dibatalkan oleh pengadilan, terutama ketika dipandang melanggar ketertiban umum atau tidak memenuhi prosedur hukum yang esensial. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan finalitas arbitrase dan fungsi pengawasan yudisial. Secara konseptual dan normatif, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih mendalam mengenai relasi antara mekanisme privat penyelesaian sengketa dan peran pengadilan sebagai penjaga legitimasi sistem hukum. Oleh karena itu, penguatan kerangka normatif dan konsistensi putusan pengadilan diperlukan untuk memastikan bahwa arbitrase dapat berfungsi secara optimal tanpa mengurangi perlindungan hukum bagi para pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah, M. (2024). Kepercayaan publik terhadap lembaga arbitrase di Indonesia. *Jurnal Integritas Hukum*, 12(1), 55–72.
- Blackaby, N., & Partasides, C. (2015). *Redfern and Hunter on international arbitration*. Oxford University Press.
- Blackaby, N., Partasides, C., Redfern, A., & Hunter, M. (2015). *Redfern and Hunter on international arbitration*. Oxford University Press.
- Born, G. (2021). *International commercial arbitration*. Kluwer Law International.
- Cappelletti, M. (1978). *Access to justice* (Vols. I–III).
- Fisher, R. (2012). *Getting to yes*. Random House.
- Hakim, L. (2021). *Teori ketertiban umum dalam hukum internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2017). *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ICC. (2020). *Guidance note on possible measures aimed at mitigating the effects of the COVID-19 pandemic*.

-
- Kartono, S. (2016). ADR dan arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, D. (2023). Digitalisasi arbitrase nasional dalam era industri 4.0. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(1), 44–63.
- Lestari, E. (2022). Kontrak digital dan tantangan arbitrase di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 10(2), 110–128.
- Mahkamah Agung RI. Putusan No. 364 K/Pdt.Sus-Arbt/2014.
- Mahkamah Agung RI. Putusan No. 364 K/Pdt.Sus-Arbt/2014.
- Margono, S. (2016). ADR dan arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moses, M. (2017). *The principles and practice of international commercial arbitration*. Cambridge University Press.
- Nugroho, H. (2022). Online arbitration framework in Indonesia. *Yustisia Journal of Law*, 11(3), 215–230
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan No. 477/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan No. 477/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
- Peter, L. (2020). Trends of international arbitration. *Journal of Law & Commerce*, 38(2).
- Rahmawati, T. (2022). Finality dalam arbitrase internasional. *Jurnal Hukum Indonesia*, 20(3), 201–220.
- Sari, N. (2023). Peran pengadilan dalam pelaksanaan exequatur arbitrase. *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, 15(2), 99–118.
- Satria, H. (2023). *Reformasi hukum acara perdata Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Sidharta, B. (2015). *Refleksi tentang struktur keilmuan hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Sinaga, R. (2021). Global enforcement of Indonesian arbitration awards. *Indonesian Journal of Law and Policy*, 13(4), 340–357.
- Siregar, T. (2018). Finality dalam arbitrase internasional. *Jurnal Hukum Indonesia*, 20(3), 201–220.
- Sri Wahyuni, A. (2022). *Hukum acara perdata dan perkembangannya*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2005). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: PT Intermasa..